



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Jungke Aceh Tengah, 16 November 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon**,
melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Lukup Sabun, 12 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str , tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Dupliat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/012/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Jungke, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 01 Januari 2017, 2. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 01 Januari 2017 saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ke dua berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon;
 - c. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Oktober 2019 pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke kebun namun Termohon tidak mau bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon hingga terjadi percek-cokan antara Pemohon dan Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon lalu Pemohon mencurigai bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 2 (dua) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon maka Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
10. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jungke 01 Januari 2017;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jungke 01 Januari 2017 secara suka rela kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir setelah mediasi selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan KTP-el atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

- 1. Saksi Pemohon**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah makcik Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kampung Jungke, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki dua orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah beberapa bulan menikah Pemohon dan Termohon bertengkar lalu sejak oktober 2019 mereka pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi suami Termohon;

2. Saksi Pemohon, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa mereka suami isteri dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun mereka telah berpisah sejak oktober 2019 hingga sekarang karena pertengkaran rumahtangga karena Termohon memilik laki-laki idaman lain dan pernah Termohon meminta izin kepada saksi untuk bersedia memberi tumpangan kawan laki Termohon untuk bermalam di rumah saksi namun saksi tolak karena tidak ada suami saksi karena suami saksi baru keluar kota dengan suami Termohon, lalu Termohon meminta kunci rumah Pemohon dan Termohon yang di titipkan oleh kepada saksi lalu Termohon pergi bersama kawan laki-laki Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;

3. Saksi Pemohon, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Imam Kampung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa mereka suami isteri dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa anak yang kedua bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sudah 3 bulan karena pertengkaran keluarga yaitu Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi sebagai pasangan suami Istri;

Bahwa Termohon hadir setelah pemeriksaan bukti Pemohon dan tidak menghadirkan bukti setelah diberi kesempatan dan waktu cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun namun meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dalam kesimpulannya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator, menurut laporan mediator tertanggal 20 November 2019, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-jinawab tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir setelah mediasi hingga pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan KTP-el atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah penceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-5 yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon dan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan karena pertengkarannya;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str



3. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menjadi suami Termohon ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon satu bersam Pemohon dan satu lagi bersama Termohon sedangkan mereka kembar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon telah sesuai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 2 (dua) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia seharusnya berada dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya namun karena anak Pemohon dan Termohon adalah kembar yaitu 1. Ilham Pauza, lahir tanggal 01 Januari 2017, 2. Ilham Pauzi, lahir tanggal 01 Januari 2017. Anak pertama Ilham Pauza telah aman dan nyaman tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon atas hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon dan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak yang lahir bersama kembarannya maka **dapat dikabulkan** dengan tidak membatasi Termohon selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi a quo diajukan pada saat selesai pembuktian Pemohon bukan pada saat jawaban pertama sebagaimana isi Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jungke 01 Januari 2017 berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Pemohon selaku ayahnya, dengan tidak membatasi Termohon selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jungke 01 Januari 2017 secara suka rela kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Hidayatul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp916.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str